

**URGENSI RANCANGAN PERUNDANG-UNDANGAN KEAMANAN NASIONAL
DALAM MENJAGA KEDAULATAN
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA**

**THE URGENCY OF NATIONAL SECURITY BILL IN MAINTAINING
THE SOVEREIGNTY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA**

Mohammad Hermanus¹

Program Studi Strategi Perang Semesta Universitas Pertahanan

(sphku91@gmail.com)

Abstrak -- Perkembangan keamanan dunia, keamanan regional berpengaruh terhadap kondisi keamanan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia, keamanan nasional Indonesia dipengaruhi oleh aksi terorisme yang melakukan serangan di beberapa wilayah Indonesia. Pemerintah menyikapi dengan mengeluarkan kebijakan dengan menyusun Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional (RUU Kamnas) dengan tujuan untuk mengatasi dan menghadapi sedini mungkin aksi terorisme, Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional sudah sangat mendesak. Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah mengungkap fenomena ancaman keamanan nasional, konstruksi Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional dan urgensi diwujudkannya Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional, metode penelitian menggunakan teknik pengumpulan data dengan *puposing sampling* dan analisis data secara kualitatif. Temuan yang didapat dari penelitian adalah Terorisme telah mengancam Keamanan Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia, konstruksi hukum Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional harus sesuai dengan prosedur pembuatan undang-undangan dan Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional segera dapat diwujudkan untuk menjamin kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kata kunci: Urgensi, Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional, Kedaulatan, Terorisme.

Abstract -- *Abstract- The development of world security, regional security affects the national security conditions of the Unitary State of the Republic of Indonesia, the national security of Indonesia is influenced by acts of terrorism that attacks in some parts of Indonesia. Government to respond with a policy of preparing the draft Law of National Security (National Security Bill) with the aim to tackle and confront terrorism as early as possible, the draft Law on National Security is very urgent. The purpose of this research is to reveal the phenomenon of national security threats, the construction of National Security Bill and the urgency of the National Security Law Bill, the research method using data collection technique with the puposing sampling and the qualitative data analysis. The findings obtained from studies is Terrorism has threatened the national security of the Republic of Indonesia, the legal construction of the Bill of National Security must be in accordance with the procedures of making of laws and the draft Law on National Security soon be realized to guarantee the sovereignty of the Unitary Republic of Indonesia.*

¹Penulis adalah Mahasiswa Prrogram Studi Strategi Perang Semesta Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan Cohort 8

Keywords: Urgency, National Security Bill, Sovereignty, Terrorism.

Pendahuluan

Indonesia sebagai bangsa yang merdeka mempunyai cita-cita nasional seperti diamanatkan didalam Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, tertuang dalam Alinea kedua Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu

“Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”.

Pasca reformasi TNI dan Polri dipisahkan dan mempunyai peran masing-masing berdasarkan TAP MPR No VI/MPR/ 2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan menggunakan TAP MPR No VII/MPR/ 2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia Dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 30 UUD 1945 (amandemen kedua disahkan pada tanggal 18 Agustus

2000) khususnya pasal 30 ayat ke 2 yang berbunyi ²:

“usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung”

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 tahun 1956 tentang Pencabutan Undang-Undang No. 74 Tahun 1957 (Lembaran Negara Nomor 160 Tahun 1957) Dan Penetapan Keadaan Bahaya belum bisa menjamin keamanan nasional Indonesia terbukti masih terjadinya ancaman terhadap keamanan nasional contohnya terjadinya serangan siber dan serangan simpatisan *Islamic State of Iraq and Syria (ISIS)*.

Undang-Undang Keamanan Nasional tidak tertulis dalam UUD 1945 sehingga menghasilkan cara pandang

²Undang-Undang Dasar 1945.

yang berbeda sehingga menimbulkan masalah sebagai contoh pembahasan revisi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam proses revisi menjadi berlalu laksana padahal revisi tersebut sangat dibutuhkan dalam rangka, pertama pencabutan status kewarganegaraan dan paspor bagi WNI yang pernah mengikuti latihan terorisme, kedua penambahan masa penahanan selama masa penyelidikan atau penyidikan dan ketiga, pemberian persetujuan alat bukti terkait dengan terorisme yang semula harus diberikan ketua pengadilan negeri menjadi oleh hakim pengadilan.

Kedaulatan berikutnya kedaulatan di wilayah perbatasan dan tidak adanya batasnya dalam dunia maya, kedaulatan di wilayah perbatasan sangat rentan dengan ditandai banyaknya terjadi pelanggaran contohnya sebagai pintu masuk terorisme dan pintu masuknya penyelundupan narkoba, kedua kegiatan tersebut sebagai kegiatan yang dikategorikan sebagai kegiatan yang dapat menghancurkan kedaulatan negara, terorisme

merupakan serangan-serangan yang terkoordinasi mempunyai tujuan membangkitkan dan membuat perasaan teror terhadap masyarakat dan terorisme tidak tunduk pada hukum peperangan yang berlaku contohnya waktu pelaksanaan secara tiba-tiba dan menimbulkan ketakutan serta menimbulkan korban jiwa.

Walaupun telah berdaulat secara konstitusi apabila dihadapkan perkembangan teknologi informasi salah satu jenis kejahatan transnasional sangat potensial akan merongrong kedaulatan NKRI adalah kegiatan terorisme masih berlangsung sekarang dan masa yang akan datang, aksi terorisme sampai saat ini belum bisa dicegah dan diatasi karena NKRI peraturan perundangan yang ada bersifat sektoral dan tidak komprehensif Terorisme pada awalnya terjadi karena adanya terjadinya pembiaran kegiatan praktik intoleransi dan aksi radikalisme, berpotensi mengancam stabilitas keamanan nasional yang akan menyuburkan pikiran dan aksi menuju aksi terorisme. Aksi terorisme bisa berjalan dan terus menerus karena terorisme melakukan

kegiatan kaderisasi sehingga jaringan terorisme akan terus berkembang dan semakin luas, aksi terorisme di Indonesia dilakukan oleh berbagai suku, berdampak luas terhadap bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan maka diperlukan penanganannya menggunakan undang-undang keamanan nasional yang memadai sehingga diharapkan, dapat menangani secara komprehensif dan berkesinambungan.

Teori Keamanan Nasional

Menurut Buzan (Buzan, 1991: 117-134)³, keamanan merupakan suatu kondisi yang berkaitan dengan beberapa aspek lainnya dalam kehidupan manusia, tidak hanya persoalan-persoalan militer semata, tetapi juga meliputi persoalan politik, ekonomi, dan sosial budaya, mengklasifikasikan keamanan ke dalam lima dimensi yaitu

- Dimensi militer, tidak hanya mengacu kepada pembangunan kekuatan militer secara konvensional maupun nuklir tetapi meliputi pengembangan

³Barry Buzan *People, States, and Fear* (The Harvester Press Group, 1991), 117-134.

- kemampuan personil militer dan doktrin-doktrin kemiliteran,
- Dimensi politik adalah upaya-upaya yang dilakukan Negara untuk menjaga dan mempertahankan kelangsungan suatu proses politik, ideologi dan sistem pemerintahan.
- Dimensi ekonomi, yaitu upaya-upaya melindungi sumber-sumber ekonomi dan kesejahteraan yang dimiliki oleh negara.
- Dimensi sosial, yaitu mengacu pada kemampuan melindungi nilai-nilai budaya suatu bangsa.
- Dimensi lingkungan, merujuk upaya-upaya untuk melindungi dan memelihara lingkungan hidup untuk pendukung utama kelangsungan hidup manusia.

Teori Kedaulatan Negara.

Ide kedaulatan pertama kali disampaikan oleh Jean Bodin (1530-1596)⁴ sarjana Perancis, dalam bukunya *On Sovereignty* Jean Bodin hidup di permulaan tumbuhnya nasional dan melihat dimana-mana terdapat kekuasaan sentral dari negara bertambah tegas menampakkan diri

⁴id.wikipedia.org/wiki/Jean_Bodin

dikekuasaan raja yang supreme.⁵ Keadaan yang konstatir itu Jean Bodin menyimpulkan bahwa inti dari *statehood* adalah kekuasaan tertinggi, atau *souverainite*. Menurut Jean Bodin kekuasaan yaitu kekuasaan tertinggi, yaitu kekuasaan tidak berasal dan yang tidak di bawah kekuasaan pihak lain, didalam suatu kelompok manusia merdeka harus mempunyai autoritas (satu orang atau beberapa orang) yang menjadikan sumber hukum, tetapi harus di atas hukum. Ditinjau hubungan kedaulatan dengan suatu negara, yaitu sebagai ciri suatu negara, sebagai atribut suatu negara untuk membedakan suatu negara dengan persatuan-persatuan yang lainnya. Jean Bodin berpendapat bahwa hakikat suatu negara terletak di kedaulatan. Kedaulatan negara menurut Jean Bodin dalam bukunya *On Sovereignty* membagi kedaulatan menjadi dua yaitu kedaulatan kedalam (*Interne Souvereiniteit*) dan kedaulatan keluar (*Externe Souvereiniteit*). Kedaulatan kedalam yaitu bahwa kekuasaan negara itu

5

harus ditaati dan memaksakan kerakyatnya sedangkan kedaulatan keluar yaitu bahwa suatu negara mampu dan dapat mengadakan hubungan keluar negeri dan dapat mempertahankan diri sendiri dari serangan yang datangnya dari luar. Jadi menurut Jean Bodin hubungan suatu negara melakukan hubungan dengan negara lain adalah suatu bentuk kedaulatan.

Teori Ancaman

Buzan, B., (1991) dalam *People, States, and Fear : An Agenda for International Security Studies in Post-Cold War Era*⁶. Ancaman suatu negara disebabkan oleh politik internasional yang dimiliki suatu negara dan sistem politik internasional, jika dilihat dari konteks politik internasional pengalaman yang terjadi pada perang dunia kedua dan perang dingin menghasilkan polarisasi ideologi dunia, mengakibatkan banyak negara didunia mengalami kekacauan yang diakibatkan konspirasi oleh aktor-aktor yang bermain didalam perang dingin. Buzan juga mengatakan ancaman

⁶ibid., hlm.36-65

terhadap suatu negara diakibatkan sistem ekonomi internasional, contohnya adanya regionalisasi ekonomi internasional, regionalisasi itu dalam bentuk adanya sistem pasar tunggal dan adanya sistem kapitalisme, merchantilisme dan komunisme yang berakibat menjadi ancaman serius bagi suatu negara. Menurut Buzan dua bentuk ancaman hasil dari pengembangan instrumen militer yang dimiliki suatu negara, pertama adalah berasal dari senjata yang dimiliki aktor tersebut atau negara itu sendiri yang menghasilkan ancaman berupa kehancuran, yang dikenal dengan dilema pertahanan (*defense dilemma*) dan yang kedua adalah ancaman yang berasal dari senjata aktor lain atau milik negara lain yang menghasilkan bentuk ancaman yang lain berupa kekalahan yang disebut dengan dilema keamanan (*security dilemma*).

Teori Kebijakan Publik

[Type here]

Menurut William N. Dunn (1994)⁷, proses analisis kebijakan yaitu serangkaian aktivitas dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut diartikan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling tergantung. Menurut Dunn (1994) pembuatan kebijakan dibagi dalam lima tahapan yaitu tahap pertama tahap penyusunan agenda, tahap kedua melalui formulasi kebijakan, tahap ketiga melalui adopsi kebijakan, tahap keempat merupakan tahap implementasi kebijakan dan tahap terakhir adalah tahap penilaian atau evaluasi kebijakan

Teori Sinergi

Sinergi merupakan kata yang berasal dari Bahasa Yunani “synergos” artinya berkerja secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang lebih besar dibandingkan total jumlah di tiap bagiannya. Sinergi menurut Stoner, J.A.F & Freeman R.E dalam bukunya

⁷William N. Dunn, *Analisis Kebijaksanaan Publik*, terj. Mujahir Darwin, (Yogyakarta: Hanindita, 1994), hlm 20-32.

Management (1992, p. 85)⁸ artinya jumlahnya lebih besar daripada hasil jumlah bagian-bagiannya. Tinjauan dari organisasi, maka sinergi mempunyai arti bekerjasama, saling berhubungan, maka masing-masing bagian yang terpisah pada organisasi akan lebih produktif dibandingkan masing-masing elemen bertindak sendiri-sendiri.

Konsep sinergi berasal dari teori sintalitas (*Group Syntality Theory*) disampaikan Cattell tercantum dalam Shaw, ME & Coztanzo (2001, p 15)⁹ Konsep sinergi ini diadaptasi Ansof untuk kebijakan-kebijakan bisnis merupakan suatu efek yang menghasilkan sesuatu yang lebih maksimal bagi suatu organisasi yang nilainya akan lebih besar dibandingkan nilai-nilai tiap bagiannya. Kanter menggunakan sinergi ini dalam organisasi khususnya tingkat divisi dan aliansi strategi dengan organisasi lainnya. Sinergi merupakan interaksi dari tiap usaha yang mendapatkan keuntungan yang lebih besar melebihi

apabila dilakukan tiap-tiap unit dibandingkan dilakukan sendiri-sendiri.

Teori Kebutuhan

Teori Maslow (1908-1970)¹⁰ berisi tentang motivasi manusia yang menjelaskan tentang kebutuhan manusia yang tersusun secara hirarki atau berjenjang. Setiap jenjang dapat dipenuhi apabila enjang sebelumnya telah /relatif terpuaskan. Jenjang tersebut sebagai berikut :

- *Psychological needs* /kebutuhan fisiologi meliputi kebutuhan primer manusia/ homeostatik kebutuhan makan, kebutuhan minum, kebutuhan sex dan kebutuhan istirahat. Dalam mencapai kebutuhan ini manusia memenuhidengan segala cara dengan mengerahkan kekuatan yang dimilikinya.
- *Safety needs* /Kebutuhan keamanan yaitu kebutuhan keamanan, terdiri kebutuhann stabilitas, kebutuhan proteksi, struktur, perlindungan hukum, rasanya keteraturan, batas, terbebas dari takut, tidak nyaman dan terhindar dari cemas. Kebutuhan ini merupakan

⁸Stoner, J.A.F & Freeman R.E *Management* (1992) hlm 85.

⁹Shaw, M.E, & Costanzo, P.R., 2001. *Theories of Social Psychology*

¹⁰id.wikipedia.org/wiki/Abraham_Maslow

kebutuhan manusia untuk bertahan hidup berlangsung untuk jangka pendek dan keamanan merupakan pertahan hidup dalam jangka pendek.

- *Love needs/Belongingness*/Kebutuhan cinta meliputi Kebutuhan rasa kasih sayang, kasih sayang keluarga, adanya sejawat, memiliki pasangan, mempunyai anak. Kebutuhan menjadi bagian dari suatu kelompok, masyarakat. (Menurut pendapat Maslow, kegagalan kebutuhan rasa cinta dan rasa memiliki ini menjadi sumber bentuk psikopatologi)
- *Esteemneeds* adalah untuk kebutuhan dihargai yaitu kebutuhan untuk penguasaan, kompetensi, kepercayaan diri, kemandirian. 2. Kebutuhan prestise, penghargaan dari orang lain, status, ketenaran, dominasi, menjadi penting, kehormatan dan apresiasi.

Teori Agresif

Teori ini dikembangkan oleh Buss dan Perry (1992)¹¹ mengatakan bahwa perilaku agresif adalah perilaku atau

kecenderunganseseorang untuk menyakiti orang lain dilakukan secara fisik dan psikologis, perilaku agresif menitik beratkan perilaku menyakiti atau melukai orang lain dengan melakukan penyerangan secara fisik, secara verbal ataupun psikologismengakibatkan kerugian terhadap kelompok atau orang lain dilakukan secara sengaja.

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perilaku agresif yaitu :

- Akibat serangan dari orang atau pihak lain sehingga pihak yang diserang secara reflek muncul sikap agresif dilakukan secara tiba-tiba dengan melakukan penyerangan menggunakan perkataan atau tindakan fisik,

Akibat frustrasi dalam diri sendiri seseorang yaitu diakibatkan adanya gangguan atau kegagalan untuk mencapai tujuan, apabila seseorang frustrasi mengakibatkan kemarahan akhirnya membangkitkan perasaan agresif,

- Ekspetasi pembalasan atau keinginan/ motivasi balas dendam yaitu apabila individu yang sedang dalam kondisi marah mampu

¹¹*International Journal of Psychological Research*, 2011.Vol. 4. No. 2.

melakukan aksi balas dendam, akibatnya rasa marah tersebut bertambah besar dan kemungkinan melakukan agresi juga semakin besar

- Kompetisi yaitu kondisi agresi yang tidak berkaitan dengan kondisi emosional, muncul secara tidak sengaja dari situasi yang melahirkan kompetisi, umumnya situasi kompetitif tersebut akan memicu pola kemarahan, pembatahan dan kadang-kadang bisa bersifat destruktif.

Hasil penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian

Ancaman Keamanan Nasional terhadap Negara Republik Indonesia.

Dari hasil informan dan studi pustaka didapatkan beberapa hal yaitu

- Banyaknya aksi terorisme akhir-akhir ini dan masih adanya aksi terorisme di beberapa daerah di Jakarta, Samarinda, Bandung, Surakarta, Medan dan Singkawang telah menjadi ancaman terhadap keamanan nasional NKRI.
- Aksi terorisme di NKRI dilakukan karena berbagai alasan-alasan

antara lain alasan agama, pengikut idiologi fanatisme, keinginan untuk membebaskan dari ketidakadilan, alasan agama, semakin lebarnya antara kaya dengan miskin

Peraturan Perundangan NKRI dalam mengatasi ancaman Keamanan Nasional

Hasil dari penelitian peneliti mendapat tiga temuan beberapa hal :

- Indonesia Mempunyai Peraturan Untuk Menghadapi Ancaman Keamanan Nasional Khususnya aksi terorisme dengan berbagai keterbatasan yang menyebabkan tidak bekerja secara maksimal.
- Peraturan perundangan yang mengatur penanganan aksi terorisme di NKRI masih bersifat sektoral, belum bisa mengintegrasikan peraturan lain yang sejenis sehingga membuat institusi lain yang mempunyai kemampuan dalam melawan terorisme tidak dioptimalkan fungsinya dan penanganan terorisme tidak dilaksanakan secara maksimal.

- Belum ada konstruksi Peraturan Perundangan Untuk Menghadapi Ancaman Keamanan Nasional Khususnya penanggulangan aksi terorisme.

Urgensi RUU Kamnas Dalam Menjaga Kedaulatan NKRI.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ada beberapa pendapat yaitu bahwa secara umum informan menyampaikan sudah mendesak RUU Kamnas untuk menjaga kedaulatan NKRI khususnya menghadapi rongrongan dari terorisme yang mengalami peningkatan dari tahun ketahun.

Pembahasan

Ancaman Keamanan Nasional terhadap Negara Republik Indonesia.

Keamanan nasional menurut teori Buzan keamanan nasional Buzan (1991, p.4) “*security, in any objective sense, measures the absence of threat to acquired values, in a subjective sense, the absence of fear that such values will be attacked*”. Buzan berpendapat bahwa keamanan merupakan tidak adanya ancaman dari nilai-nilai yang

dibutuhkan untuk menjalani hidupnya sedangkan dalam dunia Internasional kemampuan suatu negara dengan masyarakatnya dalam menjaga dan mempertahankan identitasnya kemerdekaan dan integritas fungsinya, dalam menuju keamanan dalam hal ini keamanan nasional kadang kala antara negara dengan masyarakat dengan negara kondisinya bisa harmoni atau tidak harmoni. Keamanan nasional saat ini, yang lalu dan masa yang akan datang tidak terlepas, dari ancaman yang sumbernya mencakup terhadap bidang militer, politik, ekonomi, sosial dan lingkungan seperti yang disampaikan oleh Buzan (1991, p. 19)¹² dalam *People State and Fear: An Agenda for International Security Studies in Post Cold War Era*, yaitu :

- Keamanan militer yaitu mencakup interaksi antar dua tingkat dan kekuatan, artinya kemampuan defensif dan persepsi militer mengenai intensi tiap pihak.
- Keamanan politik yaitu mencakup kesinambungan, stabilitas organisasi suatu negara atau sistem

¹²Ibid hlm 4

¹²Ibid., hlm 19

dalam pemerintahan dan ideologi yang dapat melegitimasi di kedua hal.

- Keamanan ekonomi yaitu meliputi akses terhadap sumber daya keuangan atau pasar yang diperlukan atau dibutuhkan untuk mempertahankan tingkat kesejahteraan dan kekuatan suatu negara.
- Keamanan sosial, yaitu mencakup kemampuan mempertahankan dan menghasilkan pola-pola tradisional dalam bidang bahasa, identitas nasional, agama dan kultur
- Keamanan lingkungan yaitu meliputi hal yang terkait dengan pemeliharaan lingkungan lokal untuk pendukung utama kelangsungan hidup bagi manusia.

Dalam penelitian ditemukan adanya hubungan antara kedaulatan dan negara, menurut Jean Bodin Bodin (1530-1596)¹³, kedaulatan NKRI yang terancam oleh terorisme mempunyai sifat 3 pokok yaitu:

- *Absolute* atau Absolut. Artinya bahwa kedaulatan NKRI adalah tidak terbatas, apabila kedaulatan

tersebut terbatas maka dalam prakteknya akan hilang, maka aksi terorisme yang sangat masif tidak bisa dihilangkan atau dieliminir oleh negara akan berakibat akan menyebabkan runtuhnya NKRI, karena aksi terorisme mempunyai akibat yang sangat buruk dan mempunyai sifat menghancurkan dalam berbagai bidang yaitu politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan

- *Indivisible*, artinya tidak terbagi, Jean Bodin menjelaskan bahwa kedaulatan NKRI itu tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi dan merupakan satu-satunya kekuasaan yang tertinggi dalam NKRI sehingga apabila dihubungkan dengan ancaman aksi terorisme tersebut maka terlihat bahwa apabila terorisme yang mempunyai sifat menghancurkan tersebut apabila dibiarkan atau tidak ditanggulangi dengan serius maka bisa diartikan bahwa hal tersebut sama dengan mengurangi atau menghilangkan secara perlahan kedaulatan atau membagi dari

¹³id.wikipedia.org/wiki/Jean_Bodin

NKRI, hal ini akan menghancurkan kedaulatan NKRI.

- *Permanent* atau abadi. Kedaulatan NKRI mempunyai sifat permanen sama permanennya dengan NKRI, aksi terorisme yang mempunyai sifat perusak tersebut dipastikan menghancurkan keabadian kedaulatan NKRI sebagai contoh tindak kejahatan terorisme kasus terorisme di Poso, kelompok Teroris Santoso adalah anggota dari Abu Bakar Ba'asyir, awalnya antara Santoso dengan Ustadz Yasin membuat proyek Uhud yang akan didirikan di Poso sebagai wilayah dari Qoidah Amaniah atau daerah berbasis cikal bakal dari negara Islam dan telah menyatakan dukungannya dengan *ISIS* artinya apabila kelompok teroris Santoso dibiarkan atau diberi angin dan tidak ditumpas maka NKRI bisa seperti negara-negara di Timur Tengah yang hancur dan berantakan, karena kelompok teroris Santoso mempunyai tujuan untuk mendirikan negara islam, mengganti ideologi dan menghancurkan NKRI, yang

akhirnya bisa dipastikan menghancurkan keabadian kedaulatan NKRI yang selalu dan ada selama NKRI ini ada di dunia.

Teori kedaulatan negara yang dimunculkan Jean Bodin juga bisa menjelaskan bahwa bahayanya ancaman nasional yang diakibatkan aksi terorisme yang bisa menghancurkan kedaulatan NKRI, negara sebagai satu-satunya yang harus ditaati, yang berwenang dalam menciptakan dan menetapkan produk hukum, diluar yang namanya negara tidak pihak yang bisa dan boleh dalam menetapkan hukum artinya apabila kedaulatan NKRI telah digerogeti maka NKRI tidak mempunyai wewenang lagi sedikit demi sedikit telah hancur, tidak mempunyai kekuasaan untuk menetapkan produk hukum.

Aksi terorisme waktu penyerangannya dilakukan secara tiba-tiba dengan target korban jiwa secara acak, targetnya umumnya adalah warga sipil atau non sipil jika ditinjau teori agresif oleh Buss dan Perry (1992)¹⁴ maka terlihat bahwa aksi dari

¹⁴Ibid hlm 3

teroris umumnya disebabkan oleh aspek perilaku agresif yaitu

- *Physical aggression* atau tindakan agresi pelaku teroris melakukan kegiatan penyerangan dengan mempergunakan persenjataan bom, senjata laras panjang, senjata laras pendek tujuannya menghancurkan, merusak atau menyakiti fisik orang lain kejadian ini contohnya adalah kejadian Bom Bali I, Bali II, Bom Kuningan dan serangan dengan mempergunakan senjata bom dan senjata laras pendek di kejadian Bom Thamrin beberapa waktu yang lalu.
- *Verbal aggression* yaitu tindakan agresi pernah dilakukan oleh pelaku bom di Kuningan setelah diinvestigasi ternyata pelaku bom setelah mengadakan survei dan melakukan tindakan membuat rekaman yang isisnya siap menjadi pengantin dan siap mati untuk berjihad.
- *Anger* yaitu emosi negatif yang disebabkan tidak tercapainya harapan yang tidak terpenuhi dan bentuk ekspresinya dapat menyakiti orang lain serta dirinya sendiri, aksi

terorisme terjadi saat teroris melakukan penyerangan dengan bom bunuh diri terhadap anggota Polri yang sedang berjaga di terminal Kampung Melayu yang akhirnya mengakibatkan beberapa anggota Polri gugur dan pelaku tewas ditempat

-*Hostility*, tindakan ini dilakukan terorisme dengan menyebarkan berita-berita secara gelap, saat ini biasanya dilakukan dengan menyebarkan berita *hoax* melalui media-media dengan akibat terjadi keresahan dimasyarakat.

Banyaknya aksi terorisme akhir-akhir ini dan masih adanya aksi terorisme di beberapa daerah di Jakarta, Samarinda, Bandung, Surakarta, Medan dan Singkawang telah menjadi ancaman terhadap keamanan nasional NKRI dan aksi terorisme di NKRI dilakukan karena berbagai alasan antara lain alasan agama, pengikut ideologi fanatisme, keinginan untuk membebaskan dari ketidakadilan, alasan agama, semakin lebarnya antara kaya dengan miskin, adanya sumbatan antara pemerintah dengan rakyat.

Peraturan Perundangan NKRI dalam mengatasi ancaman Keamanan Nasional

Peraturan perundangan sebagai produk kebijakan pemerintah yang bersifat publik, menurut Dunn (1994)¹⁵ proses kebijakan tersebut merupakan serangkaian yang bersifat politis, aktivitas pembuatan kebijakan publik RUU Kamnas bergantung kepada :

- Penyusunan Agenda, proses ini sebagai proses kebijakan publik telah dilaksanakan pada masa lalu yaitu :
 - Surat Presiden RI Nomor R-28/Pres/05/2011 tanggal 23 Mei 2011 Perihal Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan Nasional dan menugaskan Menhan. Mendagri serta Menkumham mewakili Presiden untuk membahas RUU bersama-sama dengan DPR RI dan dibacakan dalam Paripurna tanggal 31 Mei 2011.
 - Rapat Badan Musyawarah DPR RI tanggal 16 Juni 2011 telah menugaskan Komisi I DPR RI

untuk membahas RUU tentang Keamanan Nasional bersama dengan Pemerintah.

- Komisi I DPR RI telah mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yaitu :
 - Tanggal 27 Juni 2011 dengan LIPI.
 - Tanggal 28 Juni 2011 dengan Dewan Pers, CSIS, Lembaga Studi Pertahanan dan *Indtitute For Defence Security and Peace Studies (IDSPS)*.
 - Tanggal 4 Juli 2011 dengan Komans HAM, Konstras, ELSAM dan Imparsial.
- Pada masa persidangan I Tahun Sidang 2011-2012, Komisi I DPR RI memutuskan untuk menunda pembahasan RUU tentang Kamnas, karena Komisi I DPR RI memprioritaskan pembahasan RUU tentang Intelijen Negara yang merupakan RUU Usul Inisiatif DPR RI.
- Pada masa persidangan I Tahun Sidang 2011-2012, Komisi I DPR RI belummelaksanakan pembahasan terhadap RUU tentang Keamanan Nasional,

¹⁵Ibid 17

maka Komisi I DPR RI menyampaikan surat kepada Pimpinan DPR RI untuk mengajukan permohonan perpanjangan pembahasan terhadap RUU tentang Keamanan Nasional.

- Pada tanggal 9 April 2013 pimpinan Pansus mengundang Rapat Internal Pansus RUU tentang Keamanan Nasional, namun sampai dua kali diskors, rapat tidak kourum dan hanya dihadiri Partai Demokrat, Fraksi Partai Golkar dan Fraksi PKB, Pimpinan Pansus memutuskan untuk membicarakan agenda Rapat internal selanjutnya dalam Rapat Pimpinan Pansus Kamnas pada Masa Persidangan IV
- Formulasi Kebijakan
RUU Kamnas sebagai produk kebijakan publik dikaitan dengan hukum positif dalam formulasinya sesuai naskah Akademi RUU tentang Keamanan Nasional tanggal 20 Juli 2012¹⁶ yaitu :

- Harmonisasi Peraturan Perundang Undangan.
 - Umum
 - Resume Kajian Harmonisasi Undang-Undang.
 - Materi Pokok Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional
 - Umum
 - Hakikat Keamanan Nasional
 - Asas, Prinsip dan Tujuan
 - Materi Pokok Pengaturan Keamanan Nasional.
- Adopsi Kebijakan, sebagai produk dari kebijakan publik yaitu negara, maka RUU Kamnas pembuatannya mengacu atau mengadopsi pada beberapa UU Kamnas yang dimiliki oleh negara-negara yang sudah maju yaitu Amerika Serikat, Inggris, Korea Selatan dan Malaysia.
- Implementasi Kebijakan, tahap ini belum dilakukan karena produk ini belum selesai dan berhenti pembahasannya pada tahun 2013.
- Penilaian kebijakan, sebagai produk kebijakan publik belum bisa diadakan penilaian karena produk RUU Kamnas tersebut belum selesai.

¹⁶Akademi RUU tentang Keamanan Nasional hal 55-69

Konstruksi RUU Kamnas yang ideal untuk menghadapi ancaman Kamnas khususnya terorisme yang telah disampaikan oleh informan ditinjau dari Teori Hans Kelsen atau *Kelsen's Pure Theory of Law* (1881-1973)¹⁷ dalam bukunya "*Allgemeine Rechtslehre*" yaitu norma-norma hukum secara berjenjang-jenjang atau berlapis-lapis dalam hirarki tata susunan, suatu norma dengan tingkatan lebih rendah berlaku, bersumber atau berdasar pada norma lebih tinggi, demikian seterusnya sampai suatu norma tidak dapat ditelusuri lebih lanjut serta bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu Norma Dasar (*Grundnorm*).

Hans Nawinsky sebagai murid Hans Kelsen mengembangkan teori membuat Tata Susunan Norma Hukum Negara (*die Stufenordnung der Rechtsnormen*) dengan empat tingkatan

- *Staatsfundamentalnorm* (Norma Fundamental Negara) atau *Grundnorm* (menurut teori Kelsen)
- *Staatsgrundgesetz* (Aturan Dasar/Pokok Negara)
- *Formell Gesetz* (UU Formal)

¹⁷id.wikipedia.org/wiki/Teori_Hukum_Murni

- *Verordnung & Autonome Satzung* (Aturan Pelaksana dan Aturan Otonomi).

Peraturan perundangan-undangan NKRI dalam mengatasi ancaman keamanan nasional

- Peraturan Perundangan yang mengatur sektor keamanan khususnya penanganan aksi terorisme yang spesifik, belum komprehensif dan bersifat sektoral.
- Peraturan Perundangan yang mengatur dalam menghadapi ancaman keamanan nasional telah ada dan masih terbatas
- Belum adanya titik temu institusi yang menangani perumusan Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional di NKRI.
- Belum adanya konstruksi Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional yang ideal untuk menghadapi ancaman Kamnas yang diakibatkan aksi terorisme.

Urgensi RUU Kamnas Dalam Menjaga Kedaulatan NKRI.

Karena RUU Kamnas menyangkut perlindungan yang melindungi,

tentunya kebutuhan dasar rakyat Indonesia secara umum telah terpenuhi, sesuai Teori Abraham Maslow telah terpenuhi pada kebutuhan di level 1 (kebutuhan fisiologis) yang bersifat neostatik (yaitu usaha untuk menjaga keseimbangan antar unsur-unsur fisik) contoh makan, protein, minum, gula, garam dan kebutuhan istirahat sehingga berkembang kelevel kedua yaitu kebutuhan keamanan (*safety needs*), dalam RUU Kamnas sesuai Naskah Akademi RUU tentang Keamanan Nasional tanggal 20 Juli 2012 (2012, p. 70) secara umum berisi tentang hal-hal yang berkaitan kebutuhan keamanan (*safety needs*), yang tercantum dalam materi pokok RUU Kamnas yaitu keamanan (insani, publik, kedalam dan keluar) yang tercantum dalam ruang lingkup keamanan nasional sebagai berikut :

- Keamanan Insani (*Human Security*) yaitu suatu kondisi dinamis yang menjamin terpenuhinya hak-hak dasar setiap individu warga negara dalam rangka terciptanya keamanan nasional, keamanan insani mengarahkan suatu negara agar

negara mengutamakan keselamatan, perlindungan warga negara oleh suatu negara , hal ini mendapat perhatian dari International Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS) yang memperkenalkan konsep kewajiban untuk melindungi (*responsibility to protect*) mengharuskan negara melaksanakan evaluasi yaitu melindungi komunitas tertentu dari usaha pembunuhan massal, melindungi perempuan dari kekerasan seksual serta melindungi perempuan dan anak dari bencana kelaparan masal.

- Keamanan Publik (*Public security*) yaitu lingkungan dan ketertiban umum dari ancaman yang terjadi secara sistematis, meluas, dan/atau dalam kondisi yang luar biasa, yang diwujudkan melalui berbagai upaya pemeliharaan ketertiban masyarakat, dan penegakan hukum. Perlindungan yang dimaksud adalah perlindungan terhadap masyarakat apabila terjadi konflik horizontal, konflik vertikal, dan bencana yang diakibatkan oleh kerusakan obyek

vital nasional. Untuk menjamin keamanan publik suatu wilayah bisa menggunakan teknologi yang memadai misalnya menggunakan teknologi berbasis *Geographic Information System* dengan teknologi ini akan membantu pemimpin dalam suatu wilayah dapat mengambil keputusan yang baik, digunakan untuk solusi dalam kondisi tanggap darurat atau dalam penegakkan hukum suatu wilayah.

- Keamanan kedalam adalah kondisi dinamis yang menjamin tetap tegaknya kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa dan penegakkan hukum NKRI dari ancaman dalam negeri. Keamanan kedalam sangat ditentukan oleh kondisi keamanan dalam negeri dalam suatu negara sangat mempengaruhi keamanan dalam negeri suatu negara, negara yang mempunyai kondisi keamanan yang terjamin oleh pemerintahnya maka bisa dipastikan keamanan kedalam disuatu negara akan berjalan dengan baik juga Keamanan kedalam sangat dipengaruhi dipengaruhi oleh kondisi ideologi,

politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan suatu negara semakin stabil kondisinya maka kondisi tersebut akan sangat mempengaruhi kondisi keamanan kedalam suatu negara.

- Keamanan keluar yaitu kondisi dinamis yang menjamin tetap tegaknya kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa NKRI dari ancaman luar negeri. Kondisi keamanan dalam suatu negara yang baik akan menjamin negara tersebut dalam menangkal segala bentuk ancaman yang datanya dari luar, Keamanan keluar seperti halnya keamanan kedalam juga sangat dipengaruhi dipengaruhi oleh kondisi ideologi, politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan suatu negara semakin stabil kondisinya maka kondisi tersebut akan sangat mempengaruhi kondisi keamanan keluar suatu negara.

Urgensi rancangan undang-undang keamanan nasional dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia peneliti berpendapat bahwa sudah sangat mendesak dihadapkan

kondisi keamanan nasional yang terganggu terorisme terjadi di beberapa daerah di Indonesia merugikan NKRI dibidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan dan Keamanan.

Simpulan dan Saran

Simpulan

Penjelasan dan analisa pembahasan permasalahan di atas, maka peneliti mengambil simpulan sebagai berikut:

- Aksi terorisme yang terjadi akhir-akhir ini dan masih adanya kejadian aksi terorisme di beberapa daerah di Jakarta, Samarinda, Bandung, Surakarta, Medan dan Singkawang telah menjadi ancaman terhadap keamanan nasional NKRI dan aksi terorisme di NKRI dilakukan karena berbagai hal antara lain alasan agama, pengikut ideologi fanatisme, keinginan untuk membebaskan dari ketidakadilan, semakin lebarnya antara kaya dengan miskin dan adanya sumbatan antara pemerintah dengan rakyat
- Peraturan Perundangan NKRI dalam mengatasi ancaman Keamanan

Nasional khususnya penanganan aksi terorisme yang spesifik, belum komprehensif dan bersifat sektoral, walaupun telah ada masih terbatas, belum adanya titik temu tentang institusi yang menangani perumusan Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional di NKRI dan belum adanya konstruksi Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional yang ideal untuk menghadapi ancaman Keamanan Nasional yang diakibatkan terorisme.

- Urgensi rancangan undang-undang keamanan nasional dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah sangat mendesak dihadapkan kondisi keamanan nasional yang terganggu terorisme terjadi di beberapa daerah di Indonesia merugikan NKRI dibidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan dan Keamanan.

Saran

Berdasarkan simpulan hasil penelitian di atas, maka urgensi RUU Keamanan Nasional yang dapat

menjaga kedaulatan NKRI, disarankan sebagai berikut:

- Aksi terorisme sebagai kejahatan kemanusiaan dengan dampak yang sangat luas dibidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan dan Keamanan, pemerintah perlu mensinergikan pemangku kepentingan bidang keamanan di NKRI sehingga penanggulangan aksi teroris berjalan dengan baik, melupakan ego sektoral, pemerintah perlu mengarahkan pendidikan pada penanaman dan membangun nilai-nilai bela negara tidak hanya sebatas acara ceremonial saja, tetapi dilaksanakan secara terus menerus berkesinambungan, pemerintah hendaknya meningkatkan media massa, media sosial, media dakwah sebagai sarana untuk menginterpretasikan makna jihad yang telah disalah artikan kelompok tertentu untuk kepentingannya. Pemerintah harus mengeliminir hal-hal yang menjadi penyebab timbulnya terorisme, antara lain alasan agama, pengikut ideologi fanatisme, keinginan untuk

membebaskan dari ketidakadilan, semakin lebarnya antara kaya dengan miskin, adanya sumbatan antara pemerintah dengan rakyat.

- Pemerintah perlu merumuskan Peraturan Perundangan NKRI dalam mengatasi ancaman Keamanan Nasional khususnya penanganan terorisme yang komprehensif, tidak bersifat sektoral, sebagai UU integrator, tidak mendegradasikan tugas fungsi institusi yang menangani bidang pertahanan dan keamanan, menunjuk Kemenkopolhukam, Kemhan, Kemenkumham untuk merumuskan Peraturan Perundangan yang bisa mengatur tentang keamanan nasional NKRI, dan pemerintah perlu merumuskan konstruksi Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional yang ideal untuk menghadapi ancaman Kamnas yang diakibatkan terorisme.

- Pemerintah perlu segera memproses rancangan undang-undang keamanan nasional menjadi undang-undang sehingga negara mampu menghadapi

ancaman keamanan nasional khususnya ancaman terorisme dan mampu menjaga kedaulatan NKRI terhindar kerugian dibidang Idiologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan dan Keamanan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bandoro, Bantarto. (2005). *Perspektif Baru Keamanan Nasional. Centre for Strategic and International Studies*. Jakarta
- Bandoro, Bantarto. (2014). *States' Choice of Strategies. Graha Ilmu*.
- Buzan Barry, *People States & Fear, Second Edition (1991), Newyork A Member Of The Harvester Press Group*
- Dorojatun Adang dkk (20017) *TNI-Polri di Masa Perubahan Politik*. Jakarta
- Hasanuddin TB Dr. (2013) *Arsitektur Keamanan Nasional, Membangun Sistem Kamnas yang terintegrasi*, Jakarta, RMBooks.
- Jonathan Krishna (2006), *Globalization and National Security*, Newyork
- Kementerian Pertahanan (2012) *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Keamanan Nasional*, Jakarta, Kemhan
- Moh Mahfud MD, dalam "Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi" (2011)], Jakarta, Bukubintang.
- Muradi (2013) *Penataan Kebijakan Keamanan Nasional*. Bandung. Dian Cipta
- Nugroho Riant Dr. (2014) *National Security Policy Sebuah Pengantar Security, A New Framework for Analysis, Barry Buzan, Ole Waver, Jaap de Wilde 1998* Mikael Berndtsson, Jörgen Hansson Björn Olsson, Björn Lundell, *A Guide for Students in Computer Science, and Information Systems, Second Edition, Thesis Projects (2008)*.
- Sudaryono Dr. (2014) *Educational Research Methodology*. Jakarta. Lentera Ilmu Cendekia
- Sugiyono Prof. DR. (2013) *Skripsi, Tesis dan Disertasi*. Jakarta. Bukubeta
- Sugiyono Prof. DR. (2016) *Metodologi Penelitian Kuantitaif, Kualitatif dan R&D*. Yogyakarta. CVAlfabeta,

Sulistyo Hermawan Prof (Ris) Dr.
(2009) Keamanan Negara,
Keamanan Nasional dan Civil
Society. Jakarta. Pensil 324
Widjoyo Agus dkk (2005) Dinamika
Reformasi Sektor Keamanan

Aturan Hukum

Undang-Undang Dasar 1945.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2009 tentang Pembentukan
Pengesahan United Nations
Convention Against Transnational
Organized Crime) Konvensi PBB
Menentang Tindak Pidana
Transnasional Yang Terorganisasi
Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan.
Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun
2015 tentang Kebijakan Umum
Pertahanan Negara.
Peraturan Rektor Universitas
Pertahanan Nomor 22 Tahun 2014
tentang Penulisan Karya Akhir Studi
Universitas Pertahanan
TAP MPR NO VI/MPR/2000 Tentang
Pemisahan TNI dan Polri
TAP MPR NO VII/MPR/2000 Tentang
Peran TNI dan Peran Polri

Internet

Act of 20 March 1998 No. 10 relating to
Protective Security Services (the
Security Act), Retrieved April 19,
2017 from [http://app.uio.no/ub/ujur/
oversatte-lover/data/lov-19980320-010-
eng](http://app.uio.no/ub/ujur/oversatte-lover/data/lov-19980320-010-eng)
Dewan Ketahanan Nasional (2010),
Keamanan Nasional Sebuah Konsep
dan Sistem Keamanan bagi Bangsa
Indonesia, Retrieved 17 April, 2017,
from [http://www.aiendro.info/buku/
Buku%20Kamnas%20wan tannas.pdf](http://www.aiendro.info/buku/Buku%20Kamnas%20wan%20tannas.pdf)
Japanese National Security Strategy
December 17, 2013, Retrieved April
19, 2017 from
[http://www.cas.go.jp/jp/siryoushoushou/
131217anzen hoshou](http://www.cas.go.jp/jp/siryoushoushou/131217anzen_hoshou)
National Security Act of 1947,
Retrieved April 19, 2017 from
[https://global.oup.com/us/companion
.websites/9780195385168/resources/c
hapter10/nsa/nsa.pdf](https://global.oup.com/us/companion.websites/9780195385168/resources/chapter10/nsa/nsa.pdf)
Our Security, Our Right :*National
Security Green Paper*, 2016, Retrieved
April 17, 2017, from
[https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/
rsrcs/pblctns /ntnl-scrt-grn-ppr-2016-](https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/resources/pblctns /ntnl-scrt-grn-ppr-2016-)

[Type here]

- bckgrndr/ntnl-scrt-grn-ppr-2016-
bckgrndr-en
- Russian National Security Strategy, December 2015, Retrieved April 17, 2017 from <http://www.ieee.es/Galerias/fichero/OtrasPublicaciones/Internacional/2016/Russian-National-Security-Strategy-31Dec2015>
- James Goldgeier and Jeremi Suri (2016) *Revitalizing the U.S. National Security Strategy*, Retrieved April 19, 2017 from <http://jeremisuri.net/doc/2009/03/Wash-Qtrly-Winter-2015.pdf>
- Aaron Phillip Waddell (2015) *Cooperation and Integration among Australia's National Security Community* (20-33) Retrieved April 17 2017, from <https://www.cia.gov/library/center-for-the-study-of-intelligence/csi-publications/csi-studies/studies/vol-59-no/pdfs/Cooperation-and-Integration-Among-Australias-NSC.pdf>
- Heru Susetyo, *Lex Journalica* Vol. 6 No. 1 Desember 2008 Menuju Paradigma Keamanan Komprehensif Berperspektif Keamanan Manusia Dalam Kebijakan Keamanan Nasional Indonesia, Retrieved 24 April, 2017, from <http://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Journal-4689-HeruSusetyo.pdf>
- Brigjen TNI M. Nakir, S.IP (2015) *Kebutuhan Akan Undang-Undang Keamanan Nasional* *Majalah Wira Khusus* 2015 (14-19) Retrieved April, 2017, from <https://www.kemhan.go.id/wp-content/uploads/2016/03/6.-Wira-Edisi-Khusus.pdf>
- Marsma TNI Bambang Eko S, S.H., M.H. (2015) *Urgensi UU Keamanan Nasional Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. *Majalah Wira Khusus* 2015 (6-13) Retrieved April, 2017, from <https://www.kemhan.go.id/wp-content/uploads/2016/03/6.-Wira-Edisi-Khusus.pdf>
- Prof. Amzulian Rifai, Ph.D (2015) *Pro-Kontra RUU Keamanan Nasional* *Majalah Wira Khusus* 2015 (20-25) 29 April, 2017, from <https://www.kemhan.go.id/wp-content/uploads/2016/03/6.-Wira-Edisi-Khusus.pdf>

M. F. Bonser, AO, CSC (2005) The Machinery of Australian National Security Policy: Changes, Problems and Possibilities (20-33) Retrieved April, 2017, from http://www.adfjournal.adc.edu.au/UserFiles/issues/166%202004%20May_Jun.pdf-
journal.unair.ac.id/index.php/MKP/article/download/2529/1856
Retrieved 4 Juli, 2017

Memahami Teori Hans Kelsen Dalam Ilmu Hukum Tata Negara, Retrieved 4 Juli April, 2017, from https://id.wikipedia.org/wiki/Teori_Hukum_Murni

Cara memperoleh wilayah menurut hukum internasional, Retrieved 4 Juli , 2017, from <https://raninuraeni379.wordpress.com/s-i-h/hukum-internasional/1-syarat-syarat-penambahan-wilayah-yang-dibenarkan-menurut-hukum-internasional/>

<http://facta.junis.ni.ac.rs/lap/lap2001/lap2001-01.pdf>, Retrieved 4 September 2017 An Observation On The Theory Of Law Of Hans Kelsen

<https://inoerofik.files.wordpress.com/2014/11/teori-maslow.pdf>, Retrieved 4 September, 2017

[Type here]

[Type here]

[Type here]

[Type here]

